

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-005/REK/UPM/III/2018

tentang

Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2018
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang

: Bahwa Program Kerja dan Anggaran merupakan panduan dan acuan seluruh *civitas academica* dalam melaksanakan tugas dan pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dianggap perlu untuk membuat keputusan pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran tahun 2018 Universitas Paramadina.

Memperhatikan

- :
1. Statuta Universitas Paramadina tahun 2016 Bab XII, pasal 46 tentang Keuangan dan Kekayaan;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-009/REK/UPM/I/16 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2016-2020
3. Kebijakan Rektor No KB-01/REK/01 tentang Penyusunan dan Evaluasi Renstra;
4. Prosedur No PR/01/PMI/UPM, tanggal 19 Maret 2018 tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan;
5. Rapat Universitas tanggal 9 Februari 2018 dengan agenda Rencana Anggaran pada Unit Kerja di Universitas Paramadina.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Petama

: Memberlakukan Program Kerja dan Anggaran tahun 2018 untuk panduan kegiatan Universitas dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dan evaluasi pelaksanaan renstra tahun 2018. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2018

Universitas Paramadina


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Arsip